



— ADVOKAT —
HOSNIKA PURBA & PARTNERS

ASLI

Bekasi, 07 Oktober 2023

Kepada Yth.,
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Medan Merdeka Barat 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	115...../PUU-XXI...../2023.
Hari	: Kamis.....
Tanggal	: 12 Oktober 2023
Jam	: 10:41 WIB

PERIHAL: Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 5 Ayat 1 huruf a Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76) dan (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3209) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 dan Pasal 30 (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Hormat,

Nama : **LEONARDO OLEFIN'S HAMONANGAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 2000
Tempat Tinggal : Perumahan Taman Alamanda Blok B7 No 24, Desa Karang
Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Email : leonardoolefins@gmail.com

Dengan ini memilih domisili hukum **Kantor Pengacara Hosnika Purba. SH**, beralamat Jalan Urip Sumoharjo, 01/02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Memberikan kuasa khusus kepada **Hosnika Purba. SH**, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Advhp/Agustus/2023 tertanggal 30 Agustus 2023** dan perbaikan **Surat Kuasa Khusus Nomor 08/Advhp/Oktober/2023 tertanggal 07 Oktober 2023** baik sendiri maupun bersama.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2. **Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan:**

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”;

3. **Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan:**

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu ”;

4. **Undang undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.**

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk melakukan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian oleh Undang Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang Undang Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945 ”.

5. **Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *Memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*
6. **Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari pada Undang Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan. Dalam Undang Undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang Undang, baik pengujian formil maupun pengujian materil

7. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang Undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang Pasal 5 ayat (1) huruf a Nomor 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Tambahan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76) dan (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3209) bertentangan dengan Pasal 1 (3) Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 30 (4) Undang-Undang Dasar 1945
9. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara;*
2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:
“ *Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. Kemudian, berdasarkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam **Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Perkara Nomor 11/PUU-V/2007** memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang dan **Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021** tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang undang Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. *ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945;*
 - b. *hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*
 - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau*
 - d. *setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - e. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - f. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan , kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi at. au tidak akan terjadi*
4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo;. Bahwa untk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohonan menerangkan merupakan perorangan taat membayar pajak, dimana manfaat pajak yang paling utama adalah untuk berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan hingga membayar gaji para pegawai negara, dalam hal ini gaji tugas Kepolisian berikut kegiatan opsional Kepolisian (**Bukti NPWP P-2**) yang hak Konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan pasal a quo.

5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

"Negara Indonesia adalah negara hukum,"

Pasal 28 G ayat (1) Undang Undang Dasar 1945

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak dasar"

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". (Bukti P-3 salinan Undang- Undang Dasar 1945).

6. **Bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensial sesuai berdasarkan**

Pasal 5 (1) Huruf a Nomor 3 KUHAP yaitu:

menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

tanda pengenal diri;

Pasal 32 Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Bukti P-4 Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Nomor 3 dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76) dan (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3209).

7. Bahwa Pemohon berkhawatir timbul dari awal penerapan Pasal 5 ayat (1) Huruf a angka 3 dan Pasal 32 KUHAP akan semakin maraknya polisi yang berlindung mempergunakan haknya dan kewenangannya memeriksa HP pengendara atau seseorang dicurigai, padahal dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahan dari Penyidik atau tertangkap tangan atau dari Pengadilan setempat.

Sebagai contoh ilustrasi

Pemohon sering keluar malam dalam rangka pulang bekerja, sebagaimana saat ini Pemohon merupakan Karyawan Swasta di suatu perusahaan di wilayah Jakarta Timur (Bukti Surat Keterangan Kerja P-5) dan Pemohon kerap kali pulang malam disebabkan Pemohon lembur kerja sampai malam hari, kemudian Pemohon diberhentikan kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan diseluruh motor Pemohon dan memeriksa Handphone Pemohon, Polisi melakukan pemeriksaan kepada Pemohon dengan Alasan Pemohon dicurigai oleh Polisi, maka bisa dikatakan karena tidak semua kepolisian mengetahui prosedur hukum maka akan dikhawatirkan akan ada bentuk kesewenang-wenangan kepolisian menggunakan kuasanya memeriksa Handphone, hal tersebut pernah terjadi di wilayah Jakarta Timur yang dilakukan Polisi Aipda Ambarita kepada warga.

Contoh aktual kasus Polisi Aipda Ambarita di wilayah Polres Jakarta Timur

Beredar video viral di media sosial memperlihatkan aksi seorang anggota kepolisian, Aipda Ambarita menggeledah paksa Handphone seorang pemuda. Aipda Ambarita mendapat banyak kritik karena menggeledah tanpa surat perintah atau tertangkap tangan. Dalam video itu, Aipda Ambarita terlihat ngotot dan beralasan petugas kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa HP pemuda tersebut. Meski pemuda itu tampak sudah menolak saat dilakukan pemeriksaan paksa oleh Aipda Ambarita, Ambarita memaksanya.

<https://news.detik.com/berita/d-5773371/viral-aipda-ambarita-periksa-hp-warga-saat-patroli-kompolnas-keliru>

(Berita di kutip dari Detiknews, tanggal 19 Oktober 2021, pukul 11:20 WIB)

III. ALASAN PERMOHONAN

Dalil dalil alasan permohonan pemohon dibawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensional dimasa akan datang dengan diberlakukannya Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 G ayat (1) Pasal 30 ayat (4), Undang-Undang Dasar 1945

GAMBARAN OBJEK BATU UJI

Pasal	Batu Uji	Pasal	Alasan
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 (1) Huruf (a) angka 3	Terhadap	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Bahwa belum ada kepastian hukum tentang penggeledahan badan atau pakaian itu termasuk kedalam ponsel/smartpone
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 (1) Huruf (a) angka 3	Terhadap	Pasal 30 (4) UUD 1945	Bahwa tentang penggeledahan apakah Kepolisian diberi wewenang untuk menggeledah ponsel/smartphone sepanjang jika tidak ditemukannya barang bukti kejahatan/ barang bukti sifatnya melawan hukum/tertangkap tangan tindak pidana
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 (1) Huruf (a) angka 3	Terhadap	Pasal 26 G (1) UUD 1945	Bahwa menurut hukum benda yang dibawa seseorang dilindungi hukum dan merupakan bukan bagian dari tanda pengenal diri

1. Bahwa Permohonan Pengujian Undang-Undang ini berbeda dari segi Pasal yang dimohonkan sampai dengan batu uji yang di gunakan dengan perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021. Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempermasalahkan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian sedangkan Permohonan Pemohon memohon pengujian Undang-Undang Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 dan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Bahwa Pemohon berkhawatir timbul dari awal penerapan Pasal 5 ayat (1) Huruf a angka 3 dan Pasal 32 KUHAP akan semakin maraknya polisi yang berlindung Hmempergunakan haknya dan kewenangannya memeriksa Handphone pengendara atau seseorang dicurigai, padahal dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah pengeledahah dari Penyidik atau tertangkap tangan atau dari Pengadilan setempat.

Sebagai contoh ilustrasi

Pemohon sering keluar malam dalam rangka pulang bekerja, sebagaimana saat ini Pemohon merupakan Karyawan Swasta di suatu perusahaan di wilayah Jakarta Timur (**Bukti Surat Paklaring Kerja P-5**) dan Pemohon kerap kali pulang malam disebabkan Pemohon lembur kerja sampai malam hari, kemudian Pemohon diberhentikan kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan diseluruh motor Pemohon dan memeriksa Handphone Pemohon, Polisi melakukan pemeriksaan kepada Pemohon dengan Alasan Pemohon dicurigai oleh Polisi, maka bisa dikatakan karena tidak semua kepolisian mengetahui prosedur hukum maka akan dikhawatirkan akan ada bentuk kesewenang-wenangan kepolisian menggunakan kuasanya memeriksa Handphone, hal tersebut pernah terjadi di wilayah Jakarta Timur yang dilakukan Polisi Aipda Ambarita kepada warga.

Contoh aktual kasus Polisi Aipda Ambarita di wilayah Polres Jakarta Timur

Beredar video viral di media sosial memperlihatkan aksi seorang anggota kepolisian, Aipda Ambarita menggeledah paksa Handphone seorang pemuda. Aipda Ambarita mendapat banyak kritik karena menggeledah tanpa surat perintah atau tertangkap tangan. Dalam video itu, Aipda Ambarita terlihat ngotot dan beralasan petugas kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa HP pemuda tersebut. Meski pemuda itu tampak sudah menolak saat dilakukan pemeriksaan paksa oleh Aipda Ambarita, Ambarita memaksanya.

<https://news.detik.com/berita/d-5773371/viral-aipda-ambarita-periksa-hp-warga-saat-patrol- kopolnas-keliru>.

(Berita di kutip dari Detiknews, tanggal 19 Oktober 2021, pukul 11:20 WIB)

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/19/15300941/paksa-periksa-handphone-orang-saat-bertugas-aipda-ambarita-diperiksa?page=all>.

(Berita dikutip dari Kompas.com tanggal 19 Oktober 2021, pukul 15:30 WIB)

Hasil Pelanggaran SOP Polisi Aipda Ambarita

Kemudian menindak lanjuti hasil dari Kasus Polisi Aipda Ambarita yang viral tersebut, Polda Metro Jaya dalam hal ini didepan awak media melalui ata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya mengakui, bahwa perbuatan Polisi Aipda Ambarita tersebut merupakan masuk kategori kesalahan dari aturan Standar Operasional

Prosedur SOP Kepolisian, sebagaimana dikutip dari berita:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019142438-12-709694/polda-metro-akui-aipda-ambarita-salah-sop-soal-periksa-hp>.

(Berita di kutip dari CNN Indonesia, tanggal 19 Oktober 2021, pukul 14:51 WIB)

3. Bahwa Polisi tidak serta merta melakukan pemeriksaan HP dengan alasan mencurigai seseorang. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar mengatakan bahwa aparat harus terlebih dulu mengantongi surat izin dari ketua pengadilan di tempat dia melaksanakan pengeledahan.

"Polisi tidak bisa dan tidak boleh (melanggar hukum) jika menggeledah sembarangan tanpa izin ketua pengadilan,". "Wewenang pengeledahan tidak sembarangan dapat dilakukan oleh kepolisian/penyidik, karena pengeledahan harus didasarkan pada surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat dilakukannya pengeledahan. Pengecualiannya (tanpa surat izin), dalam hal tertangkap tangan,"

4. Bahwa atas dasar ada berlindung dari untuk kepentingan Penyelidik atau Penyidik menjadi landasan yang kuat Polisi secara bebas melakukan pemeriksaan HP warga. Polisi sendiri dibatasi oleh hukum dalam melakukan pengeledahan yaitu Pasal 37 ayat (1) KUHP berbunyi,

Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

Ayat (2)

Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

5. Bahwa Dalam hal Polisi menggeledah secara paksa, tanpa surat izin Pengadilan atau tanpa ada yang tertangkap tangan, Polisi tersebut bisa dituntut telah melakukan pengeledahan yang tidak sah, karena itu tidak bisa Polisi seenaknya melakukan pengeledahan paksa tanpa didasari surat perintah Pengadilan, perintah Penyidik atau tertangkap tangan. Adapun mengenai privasi, telah terdapat ketentuan **Pasal 1 angka 1 Undang Undang Perlindungan Data Pribadi** yang mendefinisikan **data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik**. Data pribadi tersebut pun dibedakan menjadi 2 jenis yaitu data pribadi bersifat spesifik seperti antara lain data

biometrik, data genetika, data keuangan pribadi serta data pribadi bersifat umum seperti antara lain nama lengkap, jenis kelamin, agama, nomor telepon seluler. Kemudian berdasarkan **Pasal 2 ayat (3) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016**, privasi merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya. Jika dikaitkan dengan pelanggaran privasi, yang kami artikan sebagai data-data pribadi, maka dalam konteks ini, pemeriksaan *handphone* untuk menemukan alat bukti elektronik memang harus dilandasi dengan persyaratan penggeledahan dan dilakukan sesuai prosedur hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga tidak hanya berbasis pada kecurigaan atau tuduhan semata.

6. Bahwa Kepolisian sendiri masih kerap sekali melakukan penyalahgunaan kekuasaan, berbagai catatan data yang diperoleh:

Data Tahun 2018-2021

Pada saat itu, terjadi pelanggaran disiplin sebanyak 3.304 kasus, pelanggaran Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri (KEPP) sebanyak 2.081 kasus, dan pelanggaran pidana sebanyak 1.024 kasus.

Data merujuk paparan Divisi Propam Polri dalam laporan selama periode Januari hingga Oktober 2021. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat 1.694 pelanggaran disiplin; 803 pelanggaran Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri (KEPP); dan 147 pelanggaran pidana. Divisi Propam Polri merinci masing-masing pelanggaran tersebut. Dari 803 kasus pelanggaran Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri (KEPP) di tahun 2021, tercatat sebanyak 408 kasus pelanggaran berasal dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum anggota Kepolisian RI.

disusul dengan pelanggaran karena menjadi beking atau calo sebanyak 322 kasus. Pelanggaran berupa arogansi juga turut menyumbang sebanyak 71 kasus. Sementara untuk pelanggaran paling sedikit ada pada netralitas pemilu, yakni sebanyak 2 kasus.

7. Bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polisi yang mendapat tugas untuk melakukan patroli malam tentunya diberi wewenang untuk

melakukan pengamanan suatu daerah dari aksi kejahatan ataupun mengganggu ketertiban masyarakat.

8. **Bahwa seluruh kegiatan era saat ini yang dilakukan melalui ponsel/smartphone selalu melibatkan informasi dan transaksi elektronik karena segala kegiatan yang terjadi adalah secara digital.** Konsepsi Secara digital ini dapat disamakan dengan suatu teknologi yang dapat melakukan penyimpanan, melakukan sebuah proses dan menghasilkan berbagai data. Secara hukum sendiri, penggunaan smartphone yang tentunya tidak bisa dipisahkan unsurnya dari Informasi dan transaksi elektronik (ITE) diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Kedua Undang Undang ini disebut Undang Undang ITE). Dengan diundangkannya Undang Undang ITE, dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia telah mengakui bahwa aktivitas manusia telah berubah, dari kegiatan aktivitas secara konvensional (fisik langsung), menjadi kegiatan yang dilakukan secara digital (non fisik dan melalui sistem elektronik). Dapat dikatakan bahwa Undang Undang ITE merupakan seperangkat aturan yang kegiatan manusia yang dilakukan secara elektronik
9. **Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang ITE mendefinisikan Informasi Elektronik sebagai satu atau beberapa data elektronik seperti tulisan, gambar, peta, suara, foto, dan segala bentuk dokumen elektronik lainnya yang telah diolah sehingga memiliki arti yang dapat dipahami oleh seseorang.** Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang ITE menyatakan bahwa Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan tindakan hukum, yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, atau termasuk jaringan komputer dan/atau alat (media) komputer lainnya. Lalu mengenai Teknologi Informasi diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, hingga menyebarkan suatu informasi dengan sebuah teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dari Undang Undang ITE
10. **Bahwa Hak Privasi pertama kali secara ilmiah dikemukakan oleh Brandeis dan Warren dalam publikasi ilmiah berjudul “The Right to Privacy” yang dipublikasikan melalui Harvard Law Review pada tahun 1890.** Brandeis dan Warren mendefinisikan privasi adalah *“right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”*¹¹. Hak untuk menikmati hidup dan “dibiarkan sendiri” dalam maksud untuk menikmati kehidupannya sendiri adalah definisi sederhana dari Privasi menurut Brandeis dan Warren. Hak Privasi sendiri pada dasarnya diatur secara implisit sebagai Hak Asasi Manusia dimana dalam Pasal 28 G ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

11. Bahwa secara lebih khusus mengenai privasi sebagai hak asasi manusia sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana dikatakan bahwa:

Pasal 29 ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”

Pasal 29 ayat (2):

“Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada”.

12. Bahwa Merujuk pada ketentuan hukum informasi dan transaksi elektronik Indonesia yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 26 ayat (1)

"Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."

13. Bahwa pada Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada tinda kan seseorang yang sengaja dan tanpa hak, mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa ijin. Definisi “sengaja” mengacu pada makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam Memory Van Toelichting (Penjelasan KUHP Belanda). Pada *Memory Van Toelichting*, “kesengajaan” atau “opzet” diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*). Arti sederhana dari sengaja adalah

secara sadar dan mengetahui tindakannya dan akibat yang ia timbulkan dari tindakannya itu. Lalu definisi dari tanpa hak adalah tidak memiliki hak, jadi bukan hak nya untuk melakukan tindakan itu. Ketentuan “tanpa hak” ini dilengkapi dengan keterangan “tanpa ijin” dari orang yang seharusnya berhak atas akses komputer/system elektronik itu.

14. Bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa Polisi yang mendapat tugas untuk melakukan patroli malam tentunya diberi wewenang untuk melakukan pengamanan suatu daerah dari aksi kejahatan ataupun mengganggu ketertiban masyarakat. Tidak sedikit Polisi ketika melihat yang mencurigakan memberhentikan, memeriksa identitas diri, menggeledah badan dan ponsel.
15. Bahwa melihat kajian hukum di atas ada kontradiksi berlawanan antara Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 32 Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 KUHAP

menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

Pasal 32 KUHAP

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”,

Berlawanan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas dan Transaksi yakni:

Pasal 26 (1)

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Pasal 30 (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun”.

16. Bahwa oleh sebab itu agar adanya kepastian hukum Mahkamah Konstitusi kiranya sudilah memberikan putusan batasan wewenang atau tafsir pasal tersebut bahwa kewenangan

Kepolisian dalam menggeledah badan sah menurut hukum sepanjang tidak dimaknai ponsel atau smartphone bukan merupakan tanda pengenal diri yang berarti bukan menjadi objek penggeledahan tanpa terkecuali ditemukannya barang bukti kejahatan. Bahwa agar adanya kepastian hukum Mahkamah Konstitusi kiranya sudilah memberikan putusan mengenai makna tafsir Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Kitab Undang Hukum Acara Pidana tentang makna identitas diri.

17. Bahwa agar adanya kepastian hukum kiranya sudilah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan makna tafsir Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana tersebut yaitu: Kepolisian berhak menggeledah/memeriksa ponsel/smartphone sepanjang apabila ditemukan adanya bukti pemula cukup atau barang bukti yang diduga untuk melakukan kejahatan ataupun barang bukti yang bersifat melawan hukum dan dalam hal tertangkap tangan maka berhak Kepolisian untuk menyelidiki lanjut melakukan penggeledahan/memeriksa ponsel/smartphone untuk kepentingan pendalaman tindak pidana yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi.
18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas telah terdapat pengaturan yang kontradiktif antara Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Kitab Undang Hukum Acara Pidana dengan Pasal 26 (1) dan Pasal 30 (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Kitab Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara jelas mengenai penggeledahan/memeriksa ponsel/smartphone itu termasuk dari bagian objek penggeledahan, maka dari itu Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus *perkara aquo* mengenai makna tafsir pasal tersebut sehingga ada kejelasan mengenai kewenangan Kepolisian dalam menjalankan tugas Kepolitan di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian menjadi terbukti bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Kitab Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal Pasal 28 G (1) dan Pasal 30 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

IV. PETITUM

PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Tambahan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76), (TAMBAHAN LEMBARA NEGARA NOMOR 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76) dan (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3209) tidak mempunyai hukum mengikat *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, sepanjang dimaknai dalam hal pemeriksaan Handphone atau sejenisnya merupakan bukan bagian dari identitas diri dan pemeriksaan handphone atau sejenisnya sah menurut hukum sepanjang ditemukannya barang bukti kejahatan.*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya
Kuasa Hukum Pemohon



HOSNIKA PURBA, SH

HOSNIKA PURBA, SH